

**TINDAK PIDANA KORUPSI MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk)**

Abel Tasman Marbun, Diden Priya Utama, Ika Novita Harahap, M. Yusuf, Sri
Purwaningsih
Program Pascasarjana Universitas Pamulang

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis ketentuan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk. Oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Ketentuan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disamping pidana penjara, juga dapat dijatuhi pidana denda oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda. Ternyata perbuatan Terdakwa Getrida Mandowen, SE. telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“bersama-sama melakukan korupsi. Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk. bahwa putusan hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah: a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan; b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan; c. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah menguntungkan orang lain dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.891.070.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah yang menjadi beban dan tanggungjawab dari saksi Alfredo Ngamelubun, SH.MM.sehingga terdakwa tidak dikenakan ketentuan pasal ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The purpose of the study is to analyze the provisions for the criminal act of corruption in the abuse of authority in office based on Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and to analyze the judge's decision on corruption in the decision number 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mnk. Because the research aims to systematically reveal the truth, the writer decides to use the normative legal research method. Provisions for criminal acts of corruption Abuse of authority in office based on Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crimes. Article 3 of Law no. 31 of 1999, as amended and supplemented by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, in addition to

imprisonment, can also be sentenced to a fine, therefore the Defendant is sentenced to a fine. It turned out that the Defendant's actions were Getrida Mandowen, SE. has fulfilled all the elements of the Subsidiary Indictment, so that the Assembly concludes that the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act "together with corruption. The judge's decision on corruption in the decision number 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk. That the judge's decision has been in accordance with Article 3 of the Corruption Law are: a. With the aim of benefiting oneself or another person or organization; b. Abusing the authority, opportunity, or facilities available to him because of his position or position; c. Which directly or indirectly can harm state finances or the state economy. The facts revealed in court that the act of corruption committed by the Defendant has benefited others with a state financial loss of Rp1,891,070,000.00 (one billion eight hundred ninety-one million and seventy thousand rupiah) which cannot be accounted for by lawful use which is the burden and responsibility of witness Alfredo Ngamelubun, SH.MM. so that the Defendant is not subject to the provisions of this article.

Keywords: Corruption Crime

Latar Belakang Masalah

Tindakan korupsi yang disebabkan karena penyalahgunaan wewenang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik, politk atupun pegawai negeri, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan baik secara wajar dan legal untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan memanfaatkan jabatan atau wewenang yang dimilikinya.¹

Bertitik tolak dari hal itulah penyalahgunaan kewenangan sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan penafsiran.² Jika dilihat secara saksama, penyalahgunaan wewenang lebih menitik beratkan pada pejabatan publik yang memiliki atau memangku suatu jabatan, sehingga dengan adanya jabatan tersebut maka dapatlah ini mengambil kekuasaan.³

Perkara tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenang salah satunya adalah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk. Terdakwa Getrida Mandowen selaku bendahara APBD pada BAWASLU Prov. Papua Barat tahun 2014 bersama-sama dengan saksi Muhammad Idrus, SH selaku sekretaris BAWASLU Prov. Papua Barat tahun 2014 (dituntut didalam berkas terpisah) dan Alfredo Ngamelubun, SH.MH selaku ketua BAWASLU Prov. Papua Barat periode 2012 s/d 2017 (disidik dengan berkas perkara terpisah) pada bulan maret tahun 2014 atau pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di kantor BAWASLU Prov. Papua Barat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Bahwa dalam melaksanakan fungsinya BAWASLU Prov. Papua Barat pada tahun 2014 mengajukan permohonan alokasi anggaran persiapan pemilu 2014 kepada Gubernur Papua Barat melalui surat, selanjutnya proposal permohonan bantuan dana tersebut diproses sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku untuk kepentingan pelaksanaan Pemilu 2014. Bahwa perbuatan terdakwa Getrida Mandowen, SE bersama-

1

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 105

sama dengan Muhammad Idrus, SH dan Alfredo Ngamelubun, SH., MH telah melawan hukum,

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah di atas menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI MENYALAHGUNAKAN WEWENANG BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan tindak pidana korupsi yang berkaitan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada putusan nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk?

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Terdakwa Getrida Mandowen selaku bendahara APBD pada BAWASLU Prov. Papua Barat tahun 2014 bersama-sama dengan saksi Muhammad Idrus, SH selaku sekertaris BAWASLU Prov. Papua Barat Tahun 2014 (dituntut didalam berkas terpisah) dan Alfredo Ngamelubun, SH.MH selaku ketua BAWASLU Prov. Papua Barat periode 2012 s/d 2017 (disidik dengan berkas perkara terpisah) pada bulan maret tahun 2014 atau pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kantor BAWASLU Prov. Papua Barat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Dalam melaksanakan fungsinya BAWASLU Prov. Papua Barat pada tahun 2014 mengajukan permohonan alokasi anggaran persiapan pemilu 2014 kepada Gubernur Papua Barat. Akibat perbuatan terdakwa Getrida Mandowen, SE bersamasama dengan Muhamad Idrus ,SH dan saksi Alfredo Ngamelubun, SH.,MH menyebabkan negara dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Papua Barat mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp. 1.891.070.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi atas dana hibah APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2014.

2. Ketentuan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.⁴ Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana.

⁴ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada beberapa ciri untuk menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang antara lain: menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya⁵ dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas, dan menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberi kewenangan.⁶

Dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk, terdakwa Getrida Madowen, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Berdasarkan pendapat penulis berdasarkan uraian diatas Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disamping pidana penjara, juga dapat dijatuhi pidana denda oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda.

Ternyata perbuatan terdakwa Getrida Mandowen, SE. telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi.

3. Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada putusan nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, fungsi hakim yaitu menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela,⁷ jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.⁸

Dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk hakim telah sesuai memutus terdakwa : menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Getrida Mandowen, SE. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut pendapat penulis fakta hukum yang terungkap di persidangan,⁹ sebagaimana diterangkan saksi-saksi, ahli dengan diperkuat oleh keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah

⁵ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁶ Abdul LATief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 41

⁷ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁸ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

⁹ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

diperimbangkan pula sebelumnya dalam unsur-unsur pokok Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa putusan hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.¹⁰
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah menguntungkan orang lain dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.891.070.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah yang menjadi beban dan tanggungjawab dari saksi Alfredo Ngamelubun, SH.MM.sehingga Terdakwa tidak dikenakan kentuan pasal ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Analisis Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan Wewenang Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk) sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Ketentuan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara, juga dapat dijatuhi pidana denda oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda. Ternyata perbuatan terdakwa Getrida Mandowen, SE. telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan korupsi.
- b. Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada putusan nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk. bahwa putusan hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi adalah : a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan; b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan; c. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan orang lain dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.891.070.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah yang menjadi beban dan tanggungjawab dari saksi Alfredo Ngamelubun, SH.MM.sehingga Terdakwa tidak dikenakan kentuan pasal ini.

¹⁰ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

2. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka menurut penulis memberikan saran sebagai berikut: dalam upaya meningkatkan obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi perlu peningkatan profesionalitas dan integritas hakim agar mekanisme proses peradilan yang telah ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun

Daftar Pustaka

- Abdul LATief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Amin Sunaryadi, dkk., *sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Penerbit: Ghalia Indonesia, 2014).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006).
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).